



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK UNTUK ANGKUTAN KARYAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk angkutan karyawan, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Karyawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penataan Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2015);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK UNTUK ANGKUTAN KARYAWAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
6. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan /atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
7. Angkutan Karyawan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
8. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
9. Kartu Elektronik Standar pelayanan adalah kartu yang memuat data kendaraan dan izin penyelenggaraan.
10. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
11. Penumpang adalah orang atau kendaraan yang berada di kendaraan selain pengemudi awak kendaraan
12. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
13. Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
14. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik yang memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk angkutan karyawan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. perencanaan penyelenggaraan angkutan karyawan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- b. pengaturan penyelenggaraan angkutan karyawan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- c. dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- d. Pengawasan penyelenggaraan angkutan karyawan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; dan
- e. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk angkutan karyawan;
- b. tata cara pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk angkutan karyawan;
- c. izin penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk angkutan karyawan; dan
- d. Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk angkutan karyawan.

## BAB II

### TATA CARA PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK UNTUK ANGKUTAN KARYAWAN

#### Pasal 4

- (1) Angkutan karyawan merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
  - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; dan
  - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
  - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
  - b. wajib uji berkala kendaraan bermotor;

- c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan Angkutan karyawan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
  - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
  - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
  - d. tempat khusus naik turunnya karyawan;
  - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

#### Pasal 5

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus Umum;
  - b. dilengkapi tulisan “KARYAWAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi dengan alat pemantau untuk kerja pengemudi yang merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - f. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
  - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
  - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan

masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan; dan

- i. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III PERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan Karyawan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai penerimaan Retribusi Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Perseroan Terbatas; atau
  - d. Koperasi.

#### Pasal 8

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

### Pasal 9

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama badan hukum.
- (2) Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- (3) Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- (4) Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

### Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk Angkutan Karyawan; dan
  - b. kartu elektronik standar pelayanan.
- (2) Surat Keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama Perusahaan menjalankan usahannya.
- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap tahun.

### Pasal 11

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor Umum Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
  - b. nomor surat keputusan;
  - c. jenis pelayanan;
  - d. nama perusahaan;
  - e. nomor induk berusaha perusahaan;
  - f. nama pimpinan perusahaan;
  - g. alamat perusahaan;

- h.jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan; dan
- i. masa berlaku izin.
- (2) Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat :
- a. nomor surat keputusan;
  - b. nama dan domisili perusahaan;
  - c. nomor kartu pengawasan;
  - d. tanda nomor kendaraan bermotor;
  - e. merek kendaraan;
  - f. tahun pembuatan;
  - g. daya angkut orang;
  - h. asal dan tujuan, untuk Angkutan antar jemput;
  - i. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
  - j. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. nomor kartu;
  - b. nomor induk kendaraan;
  - c. nama perusahaan;
  - d. nama pimpinan perusahaan;
  - e. masa berlaku kartu pengawasan;
  - f. asal dan tujuan (untuk Angkutan antar jemput karyawan);
  - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
  - h. nomor uji kendaraan Bermotor; dan
  - i. daya angkut.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk angkutan karyawan dan Kartu elektronik Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mengembangkan usaha di Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan

- c. menunjukan penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

#### Pasal 13

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi Umum sesuai dengan golongannya;
- e. mengangsurasikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 14

Izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek untuk angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk Angkutan karyawan dengan kendaraan bermotor umum yang wilayah operasinya berada di daerah.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum Tidak Dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa:
  - a. izin bagi permohonan baru;
  - b. pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
  - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas
    - 1. penambahan kendaraan;
    - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
    - 3. perubahan identitas perusahaan; dan
    - 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
  - d. pembukaan cabang perusahaan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik atau *Online single submission*.

### Pasal 17

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk Angkutan Karyawan dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 18

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. Persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk Angkutan Karyawan; dan
  - b. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Dokumen perizinan
  - b. Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
  - c. Tanda identitas perusahaan angkutan umum;
  - d. Tanda identitas awak kendaraan umum;
  - e. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor umum;
- 2) Fisik kendaraan bermotor umum.

BAB V KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada Tanggal 10 November 2023

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023  
NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /  
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. ~~19780605 200212 1 002~~

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUTAI  
 KARTANEGARA NOMOR 75 TAHUN  
 2023 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
 ORANG DENGAN KENDARAAN  
 BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM  
 TRAYEK UNTUK ANGKUTAN  
 KARYAWAN

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN KARYAWAN

**GAMBAR 1.A**  
 LETAK TULISAN  
 ANGKUTAN KARYAWAN




LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang  $b_1$  dan  $b_2$  sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan ( $a$ ) = 360-500 mm




TAMPAK MUKA



TAMPAK BELAKANG

Letak penulisan : Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah

**Gambar 1.B**  
**Komposisi Tulisan Karyawan**




Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Dिसesuaikan dengan estetika.

**Gambar 4.c**  
**BENTUK DAN UKURAN HURUF**  
**ANGKUTAN KARYAWAN**



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

Gambar 1.a

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang  $b_1$  dan  $b_2$  sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Letak penulisan :

Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.

Gambar 1.b

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 1.c

Ukuran huruf:

1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.

Bentuk huruf:

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK  
DALAM TRAYEK UNTUK ANGKUTAN  
KARYAWAN

DOKUMEN PENELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK UNTUK KARYAWAN

KEPUTUSAN.....

NOMOR : .....

TENTANG

PENELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK UNTUK KARYAWAN  
PELAYANAN ANGKUTAN .....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Ortag Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Untuk Karyawan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ..... tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Untuk Karyawan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm.... Tahun..... tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Untuk Karyawan PT/KOPERASI..... tanggal .....

2. ....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN** ..... **IZIN PENELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK** .....

**PERTAMA :** Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Untuk Karyawan kepada:

Nama Perusahaan :  
 Nomor Induk Perusahaan:  
 Nama Pimpinan Perusahaan :  
 Alamat Perusahaan :

**KEDUA :** Bahwa PT/Koperasi ..... wajib Mmelaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan ..... sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**KE TIGA :** Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KE EMPAT :** Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TRAYEK berlaku sampai dengan tanggal .....

**KE LIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

Bupati Kutai Kartanegara,

(.....)

DUKUMEN PELAKSANAAN IZIN PENELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR:.....

TENTANG  
PELAKSANAAN IZIN PENELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK UM

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
  - b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasi ..... sebanyak ..... Kendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan (.....);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun .... tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun .... tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari ..... nomor ..... tanggal.....
2. Pertimbangan dari ..... perihal ..... nomor ..... tanggal .....
3. ....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK ..... KEPADA PT/KOPERASI .....
- PERTAMA : Mencabut sebagian/mecabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan .....
- KEDUA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan ..... yang diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak .....(.....)
- KETIGA : Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sampai dengan tanggal .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukakn perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara  
 Pada tanggal : .....

Bupati Kutai Kartanegara,

(.....)

Lampiran Keputusan .....

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
PT/KOPERASI .....

No URUT	Kode Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/ type	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/ Non AC	MRS/ Non RS	Toilet/ Non Toilet

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK UNTUK  
ANGKUTAN KARYAWAN**

**FORMAT DAN FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM  
TRAYEK UNTUK KARYAWAN  
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap :

Nomor Telepon :

Nomor : Yth. Kepada  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan izin penyelenggaraan  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan  
Bermotor Umum Tidak Dalam di  
Trayek Pelayanan.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan..... , dengan data sebagai berikut ;

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan : .....
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya : .....
- (NamaNotaris,Nomor dan Tanggal)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :.....
- Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
- 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk .....
- a) Nomor Telepon & Faksimili : .....
- b) E-mail : .....
- 7) Alamat Pool/Usaha Lengkap Termasuk :
- a) Luas Areal Parkir Armada : .....
- b) Nomor Telepon & Faksimili : .....
- c) E-mail : .....

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

2. Adapun Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan di operasikan adalah.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan yang dimaksud terdiri dari:

- a. Akta pendirian dan/atau perusahaan terakhir;
- b. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);



- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
  - f. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
  - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek., bermaterai dan ditandatangani pemimpin perusahaan;
  - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermatrai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
  - j. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan buktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
  - k. Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Kendaraan yang dituangkan dalam bentuk dokumen
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINANAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

MATERAI Rp.6000,-
----------------------

Tembusan: (Nama Jelas)

1. ....;
2. ....;

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**